



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 74 -BKAD/2024
Lampiran : -

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN PENJUALAN TANPA MELALUI LELANG
BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4
(EMPAT) KEPADA PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 375 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang berdasarkan hasil penelitian dan penilaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Penjualan Tanpa Melalui Lelang Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Kepada Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) Bupati Cirebon Untuk Dipindah tangankan Dengan Cara Penjualan Langsung Nomor 000.2.4/BA.1917/PBMD Tanggal 14 Desember 2023;

2. Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anton dan Rekan Nomor Laporan 00834 /2.0151-00 /PI /11 /00354 /1 /XII /2023 Tanggal 28 Desember 2023;

3. Surat Bupati Cirebon Nomor 000.2.4/574/BKAD Tanggal 19 Februari 2024 Perihal Persetujuan Penjualan Tanpa Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Penjualan Tanpa Melalui Lelang Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Kepada Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan data sebagai berikut :

1. Kode Barang	:	1.3.2.02.01.001.002
2. Nama Barang	:	Jepp
3. Nomer Register	:	0001
4. Merk/ Type	:	Toyota / Fortuner 2.4 VRZ
5. Ukuran / CC	:	2393 CC
6. Tahun Perolehan	:	2019
7. Nomor Polisi	:	E 1680 H / E 1 H
8. Nomor Rangka	:	MHFGB8GS4K0893182
9. Nomor Mesin	:	2GDC529257
10. Nomor BPKB	:	P00890231
11. Harga Perolehan	:	Rp.521.770.000,-
12. Nilai Buku	:	Rp.149.077.140,-
13. Perangkat Daerah	:	Sekretariat Daerah

- KEDUA : Perhitungan Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) sebagai berikut :
- Nilai wajar kendaraan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp.335.108.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah);
 - Harga Jual 40% dari Nilai Wajar sebesar Rp.134.043.200,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 22 Februari 2024
Nomor : 000.2.4 / 327 / PBMD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan dan Penetapan Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Kepada Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 365 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 40% (empat puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan, dan memperhatikan laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anton dan Rekan Nomor Laporan 00834/2.0151-00/PI/11/00354/1/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Persetujuan dan Penetapan Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Kepada Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19740530 199803 2 005